

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

NOMOR : 04/Pilbub/Kpts/KPU.Kab-025-433371/II/2013

PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGKUTAN SUARA, PETUGAS PEMUTAHIRAN DATA PEMILIH, DAN KELOMPOK PENYELENGGARAAN PEMUNGKUTAN SUARA PADA PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI PINRANG TAHUN 2013

ABSTRAK :

- Penyelenggaraan Pemilu Bupati Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013, maka dipandang perlu untuk menetapkan Pedoman Teknis Tata Kerja Penyelenggara dan Pembentuk Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungkutan Suara, Petugas Pemutahiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungkutan suara pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan serta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008, UU Nomor 15 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, PKPU Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008, PKPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008, PKPU Nomor 31 Tahun 2008, PKPU Nomor 63 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2010, Keputusan KPU Kabupaten Pinrang Nomor 01/Pilbub/Kpts/KPU/-KAB/025-433371/I/2012.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang menetapkan Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Tahun 2013 memutuskan : Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati selanjutnya disebut Pemilu Bupati dan Wakil Bupati adalah Pemilu untuk Memilih Bupati dan Wakil Bupati Pinrang secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia 1945, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang, disebut DPRD Kabupaten Pinrang, pedoman teknis tata kerja yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pinrang, adalah rincian uraian mengenai pelaksanaan tugas, kewenangan dan kewajiban KPU Kabupaten Pinrang, PPK, PPS, dan KPPS.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan Tanggal 15 Februari 2013